

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA DURIN TONGGAL KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG

Ratika Handini, Salsabila Anjani, Nabilla Siregar, Vicha Kartika, Mayshara S

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
handiniratika7@gmail.com

Abstract

Land is the surface of the earth that can be utilized by humans as well as possible, land is also a legal aspect whose ownership is protected by the state through land ownership certificates. However, in practice, not all people have registered their land because there is still a lack of legal awareness. Legal awareness is a public response in carrying out the values of existing regulations. awareness of rural communities, especially in terms of ownership of land certificates, is still low, this is influenced by several inhibiting factors, namely the community has not realized the importance of the value of a certificate as authentic proof of ownership and the high cost to make the certificate.

Keywords: Legal awareness, certificate, ownership.

Abstrak

Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan manusia dengan sebaik-baiknya, tanah juga merupakan aspek hukum yang kepemilikannya dilindungi oleh negara melalui sertifikat kepemilikan atas tanah. Namun pada pelaksanaannya belum seluruh masyarakat mendaftarkan tanah yang dimiliki sebab masih kurangnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan respon masyarakat dalam menjalankan nilai nilai dari peraturan yang ada. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pedesaan utamanya dalam hal kepemilikan sertifikat atas tanah masih rendah hal ini disebabkan berbagai faktor penghambat yaitu masyarakat belum menyadari pentingnya nilai suatu sertifikat sebagai bukti otentik kepemilikan serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sertifikat tersebut.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, sertifikat, Kepemilikan.

PENDAHULUAN

Kuliah kerja nyata merupakan kegiatan pengabdian awal sekelompok mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di universitas kepada masyarakat. Dengan adanya kedatangan mahasiswa ke suatu daerah diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan perubahan untuk turut serta memajukan desa tersebut. Sebagian besar dari masyarakat di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak

diakibatkan kondisi geografis yang mumpuni untuk dijadikan lahan pertanian serta banyaknya pakan ternak disekitarnya. Memiliki lahan yang luas juga merupakan ciri dari masyarakat pedesaan namun tidak diiringi kesadaran tertib administrasi oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Banyak masyarakat di desa masih kurang peduli terhadap pentingnya administrasi kepemilikan hak milik atas tanah. Sebab kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hal ini

menimbulkan berbagai kasus sengketa tanah yang menyeret masyarakat.

Semakin bertambahnya populasi manusia, maka semakin berkembangnya tata cara ataupun sistem dalam hak milik tanah, dari yang awalnya hanya ditandai dengan keyakinannya sendiri bahwa tanah tersebut adalah miliknya hingga muncul sistem administrasi yang mengharuskan masyarakat untuk memiliki surat yang resmi dalam memiliki tanah. Hal ini menunjukkan bahwa taraf kehidupan manusia telah meningkat, segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia tidak terpisah dengan tanah. Pengaturan mengenai hak milik tanah sendiri sudah lama diatur di dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pokok Agraria dalam pasal 20 sampai dengan 27. Sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 20 Peraturan Pokok Agraria, keistimewaan itu bersifat bawaan, paling mendasar dan paling lengkap yang dapat dimiliki oleh seseorang atas hak tanah dan dapat memberikan kewenangan untuk mempergunakan bagi segala macam kepentingan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan untuk hal itu. Hak atas kepemilikan tanah dinilai dengan tingginya suatu hak milik maka semakin berharga nilai dari benda tersebut.

Masalah yang sering timbul dan membuat resah masyarakat adalah masalah tentang hak milik tanah. Banyak sengketa yang terjadi diakibatkan hak kepemilikan atas tanah disaat hal yang terpenting adalah sertifikat atas hak tanah yang merupakan bukti otentik masih belum semua warga miliki karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas pentingnya sertifikat hak milik tanah. Oleh sebab itu sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya dalam menumbuhkan kesadaran pada

masyarakat atas pentingnya sertifikat hak milik agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari harta yang dimiliki. Peran pemerintah sebagai regulator menyediakan perangkat hukum tertulis selanjutnya menerapkan penegakan peraturan yang berhubungan dengan perintah atas tanah dalam pandangan hak-hak istimewa yang dirasakan undang-undang.

Berkaitan Pasal 15 UUPA menjelaskan, "Pemeliharaan tanah, termasuk memperluas kematangannya dan mencegah kerugiannya, adalah komitmen setiap orang, unsur atau organisasi yang sah, yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah, dengan memperhatikan pihak yang tidak berdaya secara moneter.". Dilihat dari UU tersebut kita dapat melihat eratnya kaitan atau saling berhubungan tanah dengan warga Indonesia oleh sebab itu maka sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia memiliki bukti otentik atas tanah tanah yang mereka miliki dan tempati.

Di desa Durin tanggal pada tahun 2022 telah dilaporkan memiliki penduduk sejumlah 3.655 dan 1.026 Kepala keluarga namun hanya 10% yang memiliki sertifikat hak milik.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat hak milik masih minim. Penduduk desa baru berada pada tahap mengetahui manfaat akan sertifikat tanah sebagai bukti legalitas suatu kepemilikan dan belum pada tahap kesadaran untuk menerbitkan bukti otentik atas tanah yang mereka huni.

Rumusan masalah yang akan dibahas di dalam jurnal ini akan terbagi ke dalam beberapa sub-judul masalah untuk mempermudah dalam pembahasan hasil penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat dari kesadaran hukum masyarakat

dalam mengurus kepemilikan sertifikat hak milik tanah di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?

2. Factor apa saja yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengurus sertifikat hak milik tanah di Desa Durin Tonggal?

METODE

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti maka metode peninilitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dikarenakan penelitian ini dilakukan guna memahami subjek secara transparan, spesifik dan mendalam karena pada hakekatnya metode penelitian ini dapat mengarahkan penelitian guna mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan dipelajari secara menyeluruh, luas serta mendalam.

Adapun sumber data dari penelitian ini ialah perangkat desa dan warga desa Durin Tonggal kecamatan Pancur Batu dengan 2 teknik pengmpulan data yaitu observasi yang dilakukan selama masa KKN yaitu 4 minggu dan wawancara tatap muka untuk lebih mengeksplere masalah melalui sudut pandang masyarakat dan perangkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat merupakan bukti yuridis seseorang terhadap kepemilikannya atas suatu benda dan tertuang pada Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai kebebasan milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih dengan alasan sewenang-wenang oleh siapa pun.”. Namun pada pelaksanaannya tentu menemui hambatan baik dari faktor

kepengurusan administrasi maupun masyarakat itu sendiri.



Gambar 1: Anggota kelompok 110 beserta Dosen pembimbing lapangan berfoto bersama perangkat desa

Kepemilikan dari sertifikat tanah adalah dasar dari ekonomi dan bisnis, sehingga hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Sertifikat memiliki fungsi sebagai suatu alat yang dapat membuktikan kepemilikan yang sah atas suatu tanah sekaligus menjalankan tertib dalam administrasi tanah udalam memberi kepastian hukum atas kepemilikan suatu tanah . Menurut Suardi, hak milik mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- Hak milik atas tanah adalah hak paling kuat, mudah untuk di pertahankan terhadap gangguan dari pihak luar;
- Memiliki waktu yang tidak terbatas;
- Hak milik dapat dijadikan sebagai jaminan;
- Hak milik dapat dialihkan ke pihak lain melalalui jual-beli, hibah, wasiat serta yang segala suatu pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.
- Seorang yang bukan pemilik asli dari hak milik jika ingin menggunakan hak milik tersebut dibatasi dan diatur dengan undang-undang;

- Terjadinya hak milik dipengaruhi karena adanya hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Gambar 2 : Sekretaris desa menjelaskan data terkait jumlah kepemilikan sertifikat tanah di desa durin tonggal



Gambar 3 : warga menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam mendaftarkan sertifikat hak milik

Namun, belum semua masyarakat menjalankan administrasi ini terutama masyarakat desa yang biasanya jauh dari kota atau pusat pemerintahan belum mendaftarkan tanah yang mereka miliki baik sebagai tempat tinggal ataupun sebagai lahan untuk bertanam. Sehingga Masih banyak masyarakat pedesaan yang belum memiliki sertifikat tanah. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Desa Durin Tonggal terjadi bukan tanpa ada alasan yang melatarbelakangi hal ini, adapun menurut hasil dari interview dengan Sekretaris Desa bapak Matiyus

Sembiring beberapa faktor permasalahan masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Jarak

Lokasi rumah seseorang juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan sertifikat tanah. Serta memiliki properti pertanian di luar lingkungan juga dilarang.

b. Faktor Ekonomi

Karena mahalnya biaya pendaftaran SHM, menurut dari pendapat sekretaris desa Durin Tonggal warga lebih baik membeli tanah baru, dari pada mengurus SHM. Pekerjaan seseorang terkadang menjadi factor penentu untuk dapat memiliki hak atas tanah. Misalnya, dalam pengaturan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, orang yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam pengertian bagi hasil hortikultura hanyalah peternak, khususnya yang pekerjaan utamanya mengembangkan areal agribisnis.

c. Faktor keinginan masyarakat untuk mendaftarkan sertifikat tanah

Menurut keterangan fisik yang tercantum dalam surat ukur dan keterangan hukum yang disimpan dalam buku tanah, suatu pernyataan sebagai bukti hak diberikan untuk membantu pemegang hak yang bersangkutan. Pemilik hak atas tanah memiliki hak yang sah untuk meminta sertifikat, dan hak

itu dilindungi oleh undang-undang.

- d. Faktor kurangnya pengetahuan/kurangnya sosialisasi mengenai kepemilikan sertifikat tanah Menurut sekretaris Desa Durin Tonggal, kurangnya pengetahuan warga mengenai pemahaman hukum tentang kepemilikan sertifikat tanah disebabkan keterbatasan pengetahuan hukum, sebagian masyarakat menjual tanahnya ke developer maka mereka akan urus jika tidak, mereka tidak peduli. Sangat buta dalam proses pengurusan sertifikat. Jadi, mereka beranggapan lebih baik membeli tanah baru dari pada mengurus sertifikat hak milik.

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Durin Tonggal Dalam Membuat Sertifikat Kepemilikan Tanah

Teori pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia, didasarkan pada undang-undang yang mengatur pendaftaran tanah, serta teori kesadaran masyarakat akan hukum dan kepatuhannya, digunakan oleh penulis untuk membahas temuan penelitian. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut: *Pertama* Sebagian besar penduduk Desa Durin Tonggal belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah termasuk SPPT/PBB. *Kedua* Terkait pengurusan sertifikat hanya dilakukan ketika ada keperluan mendesak seperti

adanya program bantuan pemerintah berupa KUR yang memaksa warga mengurus sertifikat tanahnya, kemudian sebagian masyarakat menjual tanahnya kepada developer sehingga pembeli yang mengurus segala bentuk administrasi termasuk sertifikat kepemilikan tanah tersebut. *Ketiga* Kurangnya sosialisasi dari pemerintah/instansi terkait menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pengurusan sertifikat kepemilikan tanah, sehingga masyarakat buta dalam pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.

Manusia memiliki gagasan abstrak tentang keseimbangan antara kesadaran dan pemulihan perdamaian dengan kebenaran dan ketenangan yang memadai yang merupakan kesadaran hukum (Soekanto: 1982:159). Di sisi lain, Warasih mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai penghubung antara persyaratan undang-undang dan kepatuhan penduduk setempat terhadap hukum (Warasih: 1983). Dengan asumsi bahwa hukum sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, kesadaran hukum masyarakat mengacu pada kemampuan anggota masyarakat untuk menegakkan hukum dan berperilaku sesuai dengan itu atas kemauan mereka sendiri. Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum adalah masalah yang saling terkait erat. Menurut Warasih, tindakan kepatuhan hukum adalah konkretisasi aturan hukum dalam perilaku selain dari perasaan hukum (Soekanto: 1982). Sehingga mereka yang mengikuti hukum tidak selalu menunjukkan bahwa hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mereka junjung atau bahwa mereka benar-benar puas dengan supremasi hukum.

Kepatuhan terhadap hukum berkorelasi dengan kesadaran hukum. Seseorang dengan kesadaran hukum memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum yang dia sadari (nilai-nilainya). Selain itu, tidak semua orang dengan pengetahuan hukum yang buruk tidak mematuhi hukum. Akibatnya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan dipengaruhi oleh pemahaman hukum. Kesadaran hukum memanasifestasikan dirinya melalui sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum hanyalah salah satu jenis nilai karena mereka yang hanya memiliki kesadaran hukum tidak benar-benar mengikuti hukum. Kehadiran kepatuhan hukum akan mengungkapkan tingkat kesadaran hukum yang baru. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa kepatuhan dan kesadaran hukum berjalan seiring dalam kenyataan. Soemitro berpendapat bahwa masalah kepatuhan hukum benar-benar merupakan salah satu aspek yang lebih kecil dari yang lebih besar, yaitu kesadaran hukum (Soemitro: 1984). Diasumsikan bahwa pengetahuan tentang hukum selalu diperlukan untuk kepatuhan terhadap hukum. Jika seseorang tidak mengerti arti Hukum, bagaimana mereka bisa mematuhi? Terlepas dari apakah suatu hukum itu adil atau tidak, kemampuan untuk menilainya muncul setelah dapat memahaminya secara intelektual. Yang penting adalah bagaimana dia mengevaluasi ketentuan hukum, bukan apakah hasilnya mengarah pada hasil yang adil atau tidak adil. Masyarakat dikatakan sadar secara hukum jika menunjukkan kesadarannya terhadap hukum melalui perilaku yang lebih masuk akal yang sesuai dengan aturan hukum.

Empat (4) indikator digunakan dalam temuan penelitian untuk mengukur derajat atau tingkat kesadaran

hukum publik berdasarkan teori B. Kustchinsky, diantaranya:

- 1) Informasi tentang pedoman yang sah (Peraturan kesadaran).
- 2) Informasi tentang hal-hal dalam pedoman yang sah (Regulation acquaintance),
- 3) Kelakuan yang sah (watak yang sah),
- 4) Contoh cara berperilaku yang halal (Legitimate way of behaving). Indikator menggambarkan masyarakat yang hanya mengetahui aturan dan isi undang-undang dinilai memiliki kesadaran hukum yang rendah. Dan seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum yang besar jika mereka telah berperilaku secara hukum serta hanya mengetahui hukum. Otje Salman memberikan penjelasan rinci berikut tentang empat indikator yang disebutkan di atas:

- 1) Pengetahuan Hukum adalah pemahaman tentang beberapa tindakan yang tunduk pada peraturan tertulis dan tidak tertulis, dan
- 2) pemahaman hukum adalah sejauh mana seseorang terbiasa dengan ketentuan hukum yang mengatur situasi tertentu.
- 3) sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena pemahaman bahwa hukum itu menguntungkan atau menguntungkan jika dipatuhi.

- 4) perilaku hukum, yang merupakan komponen terpenting dari pengetahuan hukum karena menentukan apakah suatu aturan berlaku untuk masyarakat.

Pengetahuan masyarakat Desa Durian Tunggal tentang hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dievaluasi, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya kesadaran akan persyaratan hukum untuk pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 adalah peraturan hukum yang sedang dibahas.
- 2) Pengetahuan masyarakat tentang ketentuan/peraturan tentang Pendaftaran Tanah hanya diperoleh dari komunikasi antar sesama warga kemudian dari pengalaman jual beli tanah dan notaris.
- 3) Masyarakat setempat masih sangat minim pengetahuan mengenai keuntungan memiliki sertifikat tanah sebagai bukti dokumenter kepemilikan tanah untuk menerima perlindungan hukum. Masyarakat Desa Durian Tunggal terus menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap sikap dan tindakan hukum terkait pendaftaran tanahnya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan dengan dua metode, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, menurut PP No. 24 tahun 1997. Tanah dapat didaftarkan untuk pertama kalinya secara sistematis dan sporadik. Inisiatif pemerintah yang disebut pendaftaran tanah sistematis bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kepemilikan tanah dengan cepat. Desa atau desa adalah subjeknya. Program Kerja Tahunan Badan Pertanahan Nasional dibebankan ke anggaran negara bersama dengan proyek yang diprakarsai pemerintah. Pendaftaran tanah pertama kali ini oleh Pemerintah dilakukan dengan proyek Ajudikasi dan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Sedangkan pendaftaran tanah sporadis adalah inisiatif untuk mendaftarkan sebidang tanah yang berasal dari pemiliknya untuk mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sendiri. Karena rasa ambiguitas publik seputar biaya yang dikeluarkan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sertifikat, pemilik tanah hampir tidak pernah memilih opsi ini. Beberapa mengklaim bahwa proses ini memakan waktu, rumit, dan mahal.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan ternyata warga masyarakat Desa Durin Tonggal akan mendaftarkan tanah miliknya dengan menunggu program dari Pemerintah melalui PRONA (Massal). Warga Desa Durian Tunggal dengan patuh menunggu inisiatif pemerintah yang dianggap meringankan mereka, berdasarkan tanda-tanda sikap dan perilaku mereka yang sah selama pendaftaran tanah. Maka selama itu warga hanya sebatas menunggu program dari pemerintah maupun dari pembeli tanah/pengembang untuk memproses sertifikat tanahnya.

Oleh sebab itu, Secara alami, pemilik tanah tidak diberikan perlindungan hukum apa pun. Hal ini dapat disimpulkan dari penanda pengetahuan hukum bahwa warga masyarakat Desa Durin Tonggal tidak mengungkapkan rasa keadilan mereka melalui tindakan yang lebih rasional berdasarkan aturan hukum, seperti mendaftarkan tanahnya untuk subjek hukum belum tentu puas dengan aturan hukum. Mungkin karena sanksi yang diatur dalam peraturan. Atau karena hukum mengharuskannya untuk diikuti. Misalnya, untuk menerima pinjaman dari bank dengan menggunakan tanah sebagai jaminan, diperlukan sertifikasi tanah. Oleh karena itu tanah tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu.

Berdasarkan indikator kesadaran hukum dengan fakta empiris di Desa Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum warga masyarakat Desa Durin Tonggal dalam melaksanakan pendaftaran tanah masih rendah. Keterbatasan pemahaman hukum serta ketidakpedulian masyarakat karena minimnya sengketa sehingga mereka mengabaikan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah. Pengurusan sertifikat baru akan diurus jika ada keperluan mendesak dan difasilitasi oleh pembeli tanah. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa tingginya biaya pengurusan sertifikat tanah, mereka lebih memilih untuk membeli lahan baru karena biayanya hampir sebanding. Mereka bersikap pasif dengan menunggu program Pemerintah dengan PRONA-nya. Aspek sosialisasi ketentuan hukum sangatlah penting guna membentuk kesadaran hukum masyarakat. Di desa Durin Tonggal jarang sekali dilakukan penyuluhan hukum, khususnya tentang hukum Tanah. Menurut narasumber

Sekretaris Desa Durin Tonggal (wawancara, Matiyus Sembiring-Sekretaris Desa:2022) selama ini belum ada penyuluhan hukum tentang Tanah di desa Durin Tonggal.

Sekretaris Desa Durin Tonggal menyampaikan bahwa mereka sangat terbuka untuk mendapatkan pelatihan konsultasi yang sah mengingat panduan yang sah untuk peraturan tanah. Namun, kebetulan, sangat jarang terjadi, karena faktanya belum pernah ada organisasi besar yang melakukan sosialisasi dan regulasi darat yang sah di wilayahnya. PRONA pasti pernah selesai di Kota Durin Tonggal sekali, namun sudah cukup lama, sekitar tahun 2014. Penghuni Kota Durin Tonggal sebenarnya percaya bahwa PRONA bisa dilakukan lagi di kota. Durin Tonggal.

B. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Sertifikat Hak Milik atas Tanah

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Meninjau permasalahan yang dihadapi masyarakat desa diperlukan sosialisasi dari instansi terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan urgensi dari pendaftaran tanah bagi yang belum bersertifikat terutama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah tersebut. Apakah suatu persyaratan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai, dan diikuti oleh masyarakat disebut sebagai kesadaran hukum masyarakat (Lubis, 2014). Dengan mempertahankan cita-cita disiplin, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab sosial, keadilan, kepastian, dan tatanan sosial, sangat penting untuk melakukan upaya agar hukum dapat berfungsi secara ideal

sehingga perilaku masyarakat dapat meningkat, sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo (Zuhriani, 2012).

Kepmendagri no 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Agraria Nasional ataupun yang dikenal sebagai PRONA merupakan upaya dari pemerintah untuk menertibkan administrasi masyarakat dalam hal pertanahan serta memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknyanya. Program ini merupakan wujud untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini merupakan solusi bagi masyarakat khususnya pedesaan untuk mensertifikasikan tanah-tanah yang mereka miliki.

Maka upaya upaya sertifikasi hak milik atas tanah juga dapat difungsikan sebagai informasi pemerintah dalam memperoleh data mengenai sebidang tanah maupun bangunan yang telah terdaftar untuk mengadakan perbuatan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Desa Durin Tonggal Kabupaten Deli Serdang maka dapat penulis kemukakan bahwa faktor penghambat masyarakat dalam mendaftarkan tanah yang dimiliki disebabkan belum sadarnya urgensi terhadap perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Masyarakat merasa bahwa biaya yang digelontorkan untuk mengurus sertifikat hak milik itu mahal sehingga daripada mengurus sertifikat tanah lebih baik membeli tanah yang baru. Beberapa masyarakat mendaftarkan sertifikatnya dengan tujuan tertentu seperti disebabkan oleh pinjaman KUR atau ketika menjualnya kepada developer. Masyarakat desa sendiri sangat mengharapkan adanya PRONA lagi di Desa Durin Tonggal

sebagai upaya pemerintah untuk memberika kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah yang belum mensertifikasikan tanah mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

peneliti mengucapkan terima kasih kepada mayarakat Desa Durin Tonggal, sudah menerima kami untuk melakukan penelitian dan melakukan program kerja dengan sukses. Tak lupa terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing Lapangan, dan rekan-rekan sudah semangat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.
- Achmad Chomzah, 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Budi Harsono, 1997. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan
- Chomaz, A.A. 2004. Hukum Pertanahan Indonesia jilid 2. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Herman Hermit, 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, Jakarta: CV. Mandar Maju
- Kartini Muljandi dan Gunawan Widjaja, 2007. Hak-hak atas Tanah, Jakarta: Kencana
- Laica Marzuki. 1995. Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar. Hasanuddin University Pres
- Marwan Mas. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadarn
Hukum dan Kepatuhan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi
Suatu Pengantar. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
- Sudarmo, H.S. 2000. Masalah Tanah di
Indonesia. Jakarta: PT. Bhatara,
- Supriadi, 2007. Hukum agraria, Jakarta:
Sinar Grafika